

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

700/48/LHE/2018/ITKAB

20 APRIL 2018



INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. H. M. Rafi'i No 16 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475 email : itkab_kobar@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

	Hal
1. Daftar Isi	i
2. BAB I : PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Tujuan Evaluasi.....	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	3
E. Metodologi Evaluasi.....	3
F. Waktu Pelaksanaan Evaluasi.....	4
G. Kategori Hasil Evaluasi.....	4
H. Gambaran Umum Evaluatan.....	5
I. Gambaran Umum Implementasi Sistem AKIP.....	6
J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	7
3. BAB II : HASIL EVALUASI	
A. Perencanaan Kinerja.....	8
B. Pengukuran Kinerja.....	10
C. Pelaporan Kinerja.....	11
D. Evaluasi Internal.....	12
E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.....	13
F. Saran.....	13
4. Lampiran	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan HM.Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24476

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 700/48/LHE/2018/ITKAB
Tanggal : 20 April 2018
Tahun Anggaran : 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum Evaluasi AKIP adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/49/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/50/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/51/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, meliputi:

1. Perencanaan kinerja yaitu:
 - a. Dokumen Renstra
 - b. Perencanaan kinerja tahunan
2. Pengukuran kinerja yaitu:
 - a. Pemenuhan pengukuran kinerja
 - b. Kualitas pengukuran
3. Pelaporan kinerja yaitu:
 - a. Pemenuhan pelaporan
 - b. Penyajian informasi kinerja
 - c. Pemanfaatan informasi kinerja
4. Evaluasi kinerja yaitu:
 - a. Pemenuhan evaluasi
 - b. Kualitas evaluasi
 - c. Pemanfaatan evaluasi
5. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Wawancara dengan pihak terkait;
2. Teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditentukan dengan berdasarkan kepada:
 - a. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai sistem AKIP;
 - c. Kebenaran normatif yang bersumber pada *best practice*;
 - d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

F. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 24 Maret 2018.

G. Kategori Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70 – 80	Sangat baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

H. Gambaran Umum Evaluatan

Nama SOPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun
No. Telp. : (0532) 21412
No. Fax : (0532) 25233
Pimpinan
Nama : Drs. H. M. FAUZI, M.Si
NIP : 19600103 199003 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Pengelolaan dana transfer;
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- g. Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- h. Pelaksanaan fungsi pengelolaan barang daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan;
 - b. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
 - c. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan.
4. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembukuan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Evaluasi.
5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I ;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
6. Bidang Anggaran Belanja Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Anggaran I;
 - b. Sub Bidang Anggaran II;
 - c. Sub Bidang Administrasi Anggaran.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. Gambaran Umum Implementasi Sistem AKIP

- a. Kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Sistem AKIP

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sistem AKIP, yaitu:

1. Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2017-2022
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2017
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2017
6. Rencana Aksi

b. **Visi dan Misi Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

Untuk visi dan misi Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Visi :

**"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan misi kesatu yaitu : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan.

c. **Tujuan**

Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tujuan kesatu yaitu : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Sasaran kesatu yaitu : Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.

d. **Strategi**

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah yang akuntabel melalui peningkatan aplikasi sistem laporan keuangan dan sistem administrasi aset daerah yang dapat diakses terbuka untuk umum;
2. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui sistem mekanisme manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis akrual;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan pengembangan aparatur;
4. Mengoptimalkan capaian kinerja melalui peningkatan kerjasama antar instansi, pendekatan ke masyarakat, dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat belum pernah melaksanakan evaluasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP atas 5 komponen besar penilaian, diperoleh nilai **45,98 %** (Empat puluh lima koma sembilan puluh delapan persen) **kategori C (kurang)**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Nilai sebagaimana yang telah disebutkan ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dievaluasi yang terdiri atas:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan kinerja	30%	17,92
2.	Pengukuran kinerja	25%	8,75
3.	Pelaporan kinerja	15%	8,07
4.	Evaluasi internal	10%	0
5.	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20%	11,25
Total		100%	45,98

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

A. PERENCANAAN KINERJA

Komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai 17,92 dari bobot penilaian sebesar 30%.

Penilaian atas perencanaan kinerja meliputi 2 sub komponen yaitu penilaian atas dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan kinerja tahunan. Hasil penilaian atas 2 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sub komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan strategis	10%	7,97
2.	Perencanaan kinerja tahunan	20%	9,95
Total		30%	17,92

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja secara rinci sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

Hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) diperoleh nilai 7,97 dari bobot penilaian sebesar 10%.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

a. Pemenuhan Renstra

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Renstra diperoleh nilai 1,78 dari bobot penilaian sebesar 2%.

b. Kualitas Renstra

Hasil evaluasi terhadap kualitas Renstra diperoleh nilai 3,44 dari bobot penilaian sebesar 5%.

c. Implementasi Renstra

Hasil evaluasi terhadap implementasi Renstra diperoleh nilai 2,75 dari bobot penilaian sebesar 3%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi atas dokumen Renstra adalah:

1) Dokumen Renstra belum dipublikasikan.

2) Target kinerja yang ditetapkan belum berdasarkan basis data yang memadai (data belum disampaikan).

2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diperoleh nilai 9,95 dari bobot penilaian sebesar 20%.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Barat pada bulan Agustus 2017.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) program.

a. Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan perencanaan kinerja tahunan diperoleh nilai 2,75 dari bobot penilaian sebesar 4%.

b. Kualitas perencanaan kinerja tahunan

Hasil evaluasi terhadap kualitas perencanaan kinerja tahunan diperoleh nilai 4,50 dari bobot penilaian sebesar 10%.

c. Implementasi perencanaan kinerja tahunan

Hasil evaluasi terhadap implementasi perencanaan kinerja tahunan diperoleh nilai 2,70 dari bobot penilaian sebesar 6%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja tahunan adalah:

1) Perlu kesesuaian indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

- 2) Rencana aksi atas kinerja belum dibuat.
- 3) Penyusunan kinerja eselon III dan IV belum merupakan breakdown perjanjian kinerja atasannya.
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) belum dipublikasikan melalui website.

B. PENGUKURAN KINERJA

Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai 8,75 dari bobot penilaian sebesar 25%.

Penilaian atas pengukuran kinerja meliputi 3 sub komponen yaitu penilaian atas pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sub komponen	Bobot	Nilai
1.	Pemenuhan pengukuran	5%	2,19
2.	Kualitas pengukuran	12,5%	4,38
3.	Implementasi pengukuran	7,5%	2,19
	Total	25%	9,69

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja secara rinci sebagai berikut:

1. Pemenuhan pengukuran

Hasil evaluasi terhadap sub komponen pemenuhan pengukuran diperoleh nilai 2,19 dari bobot penilaian sebesar 5%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari sub komponen pemenuhan pengukuran sebagai berikut:

- a) IKU belum dibuat secara formal dalam bentuk keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Ukuran kinerja eselon III dan IV bukan merupakan turunan kinerja atasan.

2. Kualitas pengukuran

Hasil evaluasi terhadap sub komponen kualitas pengukuran diperoleh nilai 4,38 dari bobot penilaian sebesar 12,5%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari sub komponen kualitas pengukuran adalah sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja eselon III dan IV bukan merupakan turunan indikator atasannya.
- b) Tidak terdapat Indikator Kinerja Individu (IKI).
- c) Pengukuran kinerja hanya dilakukan sampai eselon II.
- d) Informasi capaian kinerja telah diperoleh dari sumber data yang memadai namun bukti pendukung belum disampaikan.
- e) Pengukuran data kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

3. Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi terhadap sub komponen implementasi pengukuran diperoleh nilai 2,19 dari bobot penilaian sebesar 7,5%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari sub komponen implementasi pengukuran adalah:

- a) Tidak ada monitoring atas target kinerja eselon III dan IV.
- b) Tidak ada pengukuran kinerja atas rencana aksi.
- c) IKU belum direviu secara berkala.

C. PELAPORAN KINERJA

Komponen pelaporan kinerja memperoleh nilai 8,07 dari bobot penilaian sebesar 15%.

Penilaian atas pelaporan kinerja meliputi 3 sub komponen yaitu pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sub komponen	Bobot	Nilai
1.	Pemenuhan pelaporan	3%	2,25
2.	Penyajian informasi kinerja	7,5%	4,02
3.	Pemanfaatan informasi kinerja	4,5%	1,80
	Total	15%	8,07

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja secara rinci sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelaporan

Hasil evaluasi terhadap sub komponen pemenuhan pelaporan diperoleh nilai 2,25 dari bobot penilaian sebesar 3%.

2. Penyajian informasi kinerja

Hasil evaluasi terhadap sub komponen penyajian informasi kinerja diperoleh nilai 4,02 dari bobot penilaian sebesar 7,5%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sub komponen penyajian informasi kinerja adalah:

- a. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya
- b. Laporan kinerja belum menyajikan analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Pemanfaatan informasi kinerja

Hasil evaluasi terhadap sub komponen pemanfaatan informasi kinerja diperoleh nilai 1,80 dari bobot penilaian sebesar 4,5%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sub komponen pemanfaatan informasi kinerja adalah:

- Informasi kinerja belum dimanfaatkan secara memadai untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program serta peningkatan dan penilaian kinerja.

D. EVALUASI INTERNAL

Komponen evaluasi internal memperoleh nilai 0 dari bobot penilaian sebesar 10%. Penilaian atas evaluasi internal meliputi 3 sub komponen yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sub komponen	Bobot	Nilai
1.	Pemenuhan evaluasi	2%	0
2.	Kualitas evaluasi	5%	0
3.	Pemanfaatan evaluasi	3%	0
	Total	15%	0

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi internal secara rinci sebagai berikut:

1. Pemenuhan evaluasi

Hasil evaluasi internal terhadap sub komponen pemenuhan evaluasi diperoleh nilai 0 dari bobot penilaian sebesar 2%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sub komponen pemenuhan evaluasi adalah:

- a. Tidak ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja.
- b. Evaluasi program dan rencana aksi tidak dilakukan.

2. Kualitas evaluasi

Hasil evaluasi terhadap sub komponen kualitas evaluasi diperoleh nilai 0 dari bobot penilaian sebesar 5%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sub komponen kualitas evaluasi adalah:

- a. Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program tidak dilaksanakan.
- b. Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja belum dilaksanakan.

3. Pemanfaatan evaluasi

Hasil evaluasi terhadap sub komponen pemanfaatan evaluasi memperoleh nilai 0 dari bobot penilaian sebesar 3%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sub komponen pemanfaatan evaluasi adalah evaluasi program dan rencana aksi belum dilakukan.

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi memperoleh nilai 11,25. dari bobot penilaian sebesar 20%.

Penilaian atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi meliputi 2 sub komponen yaitu kinerja yang dilaporkan (output) dan kinerja yang dilaporkan (outcome). Hasil penilaian atas 2 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sub komponen	Bobot	Nilai
1.	Kinerja yang dilaporkan (output)	7,5%	5,50
2.	Kinerja yang dilaporkan (outcome)	12,5%	5,75
	Total	20%	11,25

Hasil evaluasi terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara rinci sebagai berikut:

1. Kinerja yang dilaporkan (output)

Hasil evaluasi pencapaian sasaran/kinerja organisasi terhadap sub komponen kinerja yang dilaporkan (output) diperoleh nilai 5,50 dari bobot penilaian sebesar 7,5%.

1. Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Hasil evaluasi pencapaian sasaran/kinerja organisasi terhadap sub komponen kinerja yang dilaporkan (outcome) diperoleh nilai 9,25 dari bobot penilaian sebesar 12,5%.

F. SARAN

Berdasarkan permasalahan diatas, disarankan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Mereviu dokumen Renstra dan IKU secara berkala.
2. Dokumen SAKIP agar dipublikasikan melalui website.
3. Membuat rencana aksi atas kegiatan dan melakukan monitoring atas rencana aksi.
4. Menetapkan IKU secara formal.
5. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan target kinerja eselon III dan IV yang merupakan turunan perjanjian kinerja eselon II serta indikator kinerja individu.
6. Menyusun Laporan kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta menyajikan analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Perlu melaksanakan evaluasi internal atas SAKIP.
8. Informasi yang disajikan dalam LKIP agar digunakan sebagai perbaikan perencanaan, program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagai laporan.

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009

11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		T	-
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		E	-
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		T	-
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	45,00%	2,70
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		E	-
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		D	0,25
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		D	0,25
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	35,00%	8,75
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	43,75%	2,19
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		D	0,25
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0,50
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		T	-
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	35,00%	4,38
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		C	0,50
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		C	0,50
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		D	0,25
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		D	0,25
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		E	-
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		D	0,25
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	29,17%	2,19
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	-
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-

18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	-
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		A	1,00
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	53,79%	8,07
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	75,00%	2,25
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		T	-
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	53,57%	4,02
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		D	0,25
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		D	-
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		D	0,25
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	40,00%	1,80
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		D	0,25
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		D	0,25
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		D	0,25
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		D	0,25
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	0,00%	-
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	0,00%	-
1	<i>Terdapat pemantauan mengenal kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		T	-
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		T	-
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		D	-
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		E	-
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	0,00%	-
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		E	-
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		E	-
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		E	-

8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		E	-
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		E	-
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	0,00%	-
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		E	-
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		E	-
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	56,25%	11,25
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	73,33%	5,50
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3,00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	115,00%	5,75
4	Target dapat dicapai			2,25
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			0,75
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	45,98%	45,98